

Judul : Saran pimpinan Komisi VIII, kuota haji 3 daerah mungkin dialihkan
Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Saran Pimpinan Komisi VIII Kuota Haji 3 Daerah Mungkin Dialihkan



Singgih Janurattmoko

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka opsi pengalihan kuota haji bagi tiga provinsi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ke provinsi lain. Kebijakan ini mengantisipasi apabila jemaah tidak mampu melunasi biaya haji hingga batas akhir pelunasan tahap kedua pada 2-9 Januari 2026.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Janurattmoko mengatakan, opsi pengalihan kuota haji tersebut dapat dilakukan jika memang diperlukan. "Kesimpulan rapat terakhir (Komisi VIII DPR dan Kemenhaj) memberi ruang. Akan dikeluarkan peraturan menteri (permen) untuk perpindahan kuota antar provinsi khusus untuk daerah bencana," ujarnya, kemarin.

Singgih mengatakan, jemaah haji dari daerah terdampak bencana yang tidak sanggup melunasi biaya haji pada 2026 akan diberikan kesempatan untuk diberangkatkan pada musim haji 2027. "Nanti daerah bencana kita beri kesempatan (pelunasan) sampai tahap dua. Kalau masih belum mampu, kita beri kesempatan berangkat tahun depan," kata politikus Golkar ini.

Pemerintah, tegas Singgih, tetap ingin memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan tepat waktu dan sesuai jadwal. Sehingga, mekanisme pelunasan biaya haji

tidak akan diubah, termasuk bagi jemaah yang menjadi korban bencana alam. "Skema tersebut telah menjadi kesepakatan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kemenhaj yang digelar pada awal pekan lalu," ujar legislator asal dapil Yogyakarta ini.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menambahkan, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumbar dan Sumut berpotensi memengaruhi proses penyelenggaraan haji. Situasi tersebut menuntut adanya landasan hukum yang jelas agar Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) memiliki kewenangan mengambil kebijakan khusus tanpa melanggar aturan yang berlaku.

"Umpamanya karena terjadi bencana, tidak terserap kuotanya. Terus kuota itu diletakkan ke mana? Harus ada payung hukumnya," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Selain itu, Marwan menyoroti pentingnya pengaturan pengelompokan jemaah dan kepastian kloter keberangkatan. Oleh karena itu, penetapan kloter harus dilakukan dengan tenggat waktu yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di Arab Saudi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Kalau sudah diputuskan kloter satu, tidak boleh pindah karena akan problem nanti di Saudi. Kami sudah mendapatkan komitmen dari Menteri Haji jadwal ini akan dilaksanakan dengan baik," tandas politikus PKB ini.

Namun demikian, Komisi VIII DPR tetap membuka ruang bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan darurat apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan pelaksanaan sesuai rencana awal.

"Masih memungkinkan dikasih satu pasal untuk mengambil langkah kedaruratan, tapi tetap koridor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," tegas legislator asal dapil Sumatera Utara (Sumut) ini. ■ TIF